



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 148 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATU PINTU
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah perlu dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku pembina, pengawas, fasilitator dan penyelenggara di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian serta evaluasi dan pelaporan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dan pelatihan antar perangkat daerah yang lebih terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, maka diperlukan suatu kebijakan Pendidikan dan pelatihan melalui sistem satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SATU PINTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang manajemen kepegawaian.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan/atau keterampilan serta untuk membentuk sikap, karakter dan perilaku aparatur sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan dan organisasi yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang terintegrasi ke dalam suatu manajemen aparatur sipil negara.
8. Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu yang selanjutnya disebut Pengelolaan Diklat Satu Pintu adalah pengelolaan Diklat yang terkoordinasi antara BKPSDM dan perangkat daerah.
9. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat Prajabatan CPNS dan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Latsar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, keperibadian dan etika PNS disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
10. Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang selanjutnya disebut Diklat Struktural adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural.
11. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan bekal pengetahuan dan/atau keterampilan bagi PNS sesuai keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam jenjang jabatan fungsional.
12. Diklat Fungsional Keahlian adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

13. Diklat Fungsional Keterampilan adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keterampilan yang bersangkutan.
14. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
15. Diklat Teknis Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi jabatan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
16. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, adalah Diklat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum dalam rangka pencapaian kompetensi jabatan yang terkait tugas yang bersifat umum, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
17. Analisis Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disingkat AKD adalah proses identifikasi kebutuhan Diklat dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
18. Sistem Informasi Diklat adalah aplikasi berbasis *website* untuk penyebaran informasi, pendaftaran, dan pelaporan Diklat.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Pengelolaan Diklat Satu Pintu adalah terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sebagai suatu penerapan pengelolaan Diklat yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan dan akuntabel.
- (2) Sasaran Pengelolaan Diklat Satu Pintu ini adalah terwujudnya pengelolaan Diklat yang profesional, efektif, dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan di bidang Diklat diselenggarakan oleh BKPSDM.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan BKPSDM.
- (3) Kewenangan BKPSDM sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Diklat;
 - b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Diklat;
 - c. pembinaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan tugas di bidang Diklat;
 - d. pelaksanaan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Diklat.
- (4) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKPSDM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang Diklat.

BAB IV JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4

- (1) Jenis dan penjenjangan Diklat terdiri dari Diklat Prajabatan dan Diklat dalam jabatan.
- (2) Diklat Prajabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Diklat Prajabatan CPNS;
 - b. Latsar CPNS.
- (3) Diklat dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Diklat Struktural, yang terdiri atas :
 1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
 2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III; dan
 3. Diklat Kepemimpinan Tingkat II.

- b. Diklat Fungsional, yang terdiri atas Diklat Fungsional Keahlian dan Diklat Fungsional Keterampilan; dan
 - c. Diklat Teknis, yang terdiri atas Diklat Teknis Substantif dan Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen.
- (4) Perangkat Daerah dapat melaksanakan kegiatan Diklat Fungsional dan Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c, serta kegiatan pengembangan sumber daya manusia lainnya apabila waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (dua) hari dan/atau setara dengan 20 (dua puluh) jam pelajaran setelah mendapatkan persetujuan dari BKPSDM.

Pasal 5

- (1) Diklat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.
- (2) Diklat berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS secara berjenjang sesuai jenis jabatan dalam rangka peningkatan kompetensi teknis/bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Diklat tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh PNS dalam rangka peningkatan wawasan tugas dan fungsi secara umum.

BAB V PESERTA DIKLAT

Pasal 6

- (1) Peserta Diklat dalam jabatan adalah PNS yang dipersiapkan untuk atau telah menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional.
- (2) Diklat Teknis dapat pula diikuti oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional apabila Diklat tersebut diperlukan dalam rangka peningkatan keahlian dan/atau keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Pasal 7

- (1) Peserta Diklat bersifat selektif dan merupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karier PNS yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan teknis Diklat ditetapkan oleh BKPSDM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYELENGGARA DAN PENGELOLA DIKLAT

Pasal 8

- (1) Penyelenggara dan pengelola Diklat adalah BKPSDM bekerja sama dengan lembaga Diklat yang telah terakreditasi, instansi pemerintah lainnya, perguruan tinggi, lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri atau luar negeri yang berfungsi sebagai fasilitator.
- (2) Penyelenggara dan pengelola Diklat membentuk Tim Teknis Kegiatan Diklat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas pokok Tim Teknis Kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. mempersiapkan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan;
 - c. memfasilitasi penerbitan Surat Tanda Tamat Diklat dan Sertifikat Diklat;
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

BAB VII KURIKULUM DAN METODA DIKLAT

Pasal 9

- (1) Kurikulum Diklat disusun berdasarkan tujuan dan sasaran program, dengan memperhatikan kebutuhan keahlian dan/atau keterampilan dalam jabatan.
- (2) Kurikulum Diklat menekankan pada peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang diperlukan di bidang masing-masing.
- (3) Sepanjang materi Diklat dapat digunakan secara umum, kurikulum mengacu pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 10

Metoda Diklat dipilih melalui pendekatan andragogi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi Diklat.

BAB VIII
PENDAYAGUNAAN WIDYAISWARA DAN NARASUMBER

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan Diklat wajib mendayagunakan sebanyak mungkin widyaiswara dan narasumber di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Diklat dapat pula mendayagunakan widyaiswara dan narasumber dari instansi lain dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pembina Diklat.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana Diklat disiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan materi Diklat.
- (2) Jenis dan jumlah sarana dan prasarana Diklat ditetapkan oleh penyelenggara Diklat.
- (3) Penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat pula mendayagunakan sarana dan prasarana Diklat instansi pemerintah lain.

BAB X
PENYELENGGARAAN

Pasal 13

- (1) Diklat diselenggarakan berdasarkan rencana kebutuhan nyata dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Diklat diselenggarakan dengan pola mandiri atau pola pengiriman.
- (3) Diklat berjenjang diselenggarakan oleh BKPSDM.
- (4) Diklat tidak berjenjang dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah atau bekerja sama dengan instansi pemerintah lain, perguruan tinggi, lembaga pendidikan baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri atau luar negeri setelah berkoordinasi dengan BKPSDM.

Pasal 14

- (1) Peserta yang telah menyelesaikan Diklat dengan baik, diberikan Surat Tanda Tamat Diklat atau Sertifikat Diklat.
- (2) Peserta yang telah menyelesaikan Diklat dengan baik dan menunjukkan prestasi luar biasa dapat diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam.
- (3) Widyaiswara dan pengelola Diklat yang dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan prestasi sangat baik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam.
- (4) Jenis, bentuk dan ukuran Surat Tanda Tamat Diklat, Sertifikat Diklat dan Piagam sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan/atau lembaga pembina Diklat.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pengelola Diklat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program dan alumni Diklat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati dan kepala OPD yang bersangkutan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya Diklat bersumber dari APBN, APBD dan mandiri.
- (2) Alokasi pembiayaan Diklat Struktural hanya dianggarkan di DPA BKPSDM.
- (3) Peserta Diklat dapat diberikan uang saku yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

Pasal 17

- (1) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, terdiri atas :

- a. inventarisasi jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan dari setiap PNS; dan
 - b. rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- (2) Rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan perangkat daerah.
- (3) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim AKD.
- (4) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
- (5) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
 - b. target PNS yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - c. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
 - d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
 - e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi; dan
 - g. anggaran yang dibutuhkan.
- (6) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Diklat.

BAB XIV SISTEM INFORMASI DIKLAT

Pasal 18

- (1) Sistem informasi Diklat merupakan aplikasi yang bertujuan untuk :
 - a. penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Diklat yang dapat diikuti oleh ASN Pemerintah Daerah;
 - b. pengusulan jenis Diklat teknis dan fungsional yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;
 - c. pendaftaran usulan calon peserta Diklat;
 - d. penyediaan laporan kediklatan.

- (2) Sistem informasi Diklat menjadi alat kerja Tim AKD dalam penyusunan rencana kebutuhan Diklat.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 8 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 148